



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Kace;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Anak ditangkap pada tanggal 19 September 2024;

Anak ditahan dalam dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Octavianie Kantnova Kevinawaty, S.H., MH., Afdarita, S.H., Haryanto, S.H., M.H., Syaidah Irma, S.H.. dan Pramanto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Budiana Rachmawaty, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl tanggal 8 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan bapak Kandung Anak;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka- berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menetapkan agar **Anak** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak, dan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Anak, dan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak, dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register :I.C-073/IX/2024 Atas nama **Anak** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Faktor utama penyebab Anak terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena Anak ada rasa cemburu pada korban setelah melihat WA mantan istri yang chattingan dengan laki-laki lain. Anak menanggapi bahwa apa yang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan kepadanya adalah benar, Anak menyesali perbuatan yang dilakukannya itu dan berjanji tidak mengulangi pelanggaran hukum lagi;

2. Masyarakat dan pemerintah setempat berpotensi apabila anak setelah menjalani bisa kembali dengan orang tuannya, masyarakat dan pemerintah setempat berharap akan berubah dan tidak melakukan pelanggaran hukum apapun dikemudian hari.

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, demi kepentingan anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyerankan, kiranya terhadap Anak dapat dijatuhi dengan putusan " pidana penjara di Lembaga Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah nenek pelaku Anak yang beralamat Desa Kace Dusun I Rt/Rw 002/- Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**telah melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**", Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 sekira Pukul 22.30 WIB Anak berangkat dari rumah untuk menjemput Saksi Korban ditempat kerja Counter Handphone yang beralamat Jln. Kampak Kota Pangkalpinang. Setelah bertemu, Anak dan saksi korban naik sepeda motor bersama menuju rumah nenek Anak yang beralamat Desa Kace Dusun I Rt/Rw 002/- Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Sesampainya di rumah nenek, saksi korban menuju dapur untuk memasak mie instan, kemudian Anak menghampiri saksi korban dan mengatakan mau melihat handphone saksi korban, namun saksi korban tidak memberikannya / menolak sehingga terjadi pertengkaran didalam kamar. Kemudian Anak langsung mengambil handphone

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



saksi korban dari dalam tas saksi korban dan langsung membuka *Whatsapp* milik saksi korban dan menunjukan kepada saksi korban. Setelah itu Anak mengunci saksi korban didalam kamar dan pergi menuju dapur, namun saksi korban berhasil keluar dari kamar melalui jendela kamar. Kemudian saksi korban meminta handphone yang diambil oleh Anak namun keduanya terlibat cekcok mulut dan Anak ada menanyakan kepada saksi korban sudah sejauh mana hubungan saksi korban dengan teman laki-laki yang ada di *Whatsapp* milik saksi korban namun saksi korban tidak menjawab, saksi korban hanya mengatakan bahwa **"KAN SUDAH SAYA BILANGIN JANGAN BUKA HANDPHONE"** mendengar saksi korban mengatakan hal tersebut kemudian Anak marah dan langsung memukul dan menendang punggung saksi korban secara berulang-ulang, kemudian saksi korban sempat berteriak meminta tolong namun tidak ada yang respon dan Anak mengunci pintu kamar dan menendang punggung saksi korban secara berulang dengan menggunakan tangan dan kaki, kemudian Anak ada mencekik leher Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencekik saksi korban kembali dengan menggunakan kedua tangannya sampai saksi korban susah untuk bernafas dan saksi korban sempat memberontak dan menendang kemaluan Anak dan barulah terlepas cekikan tersebut. Setelah itu saksi korban duduk diatas kasur karena syok atas perbuatan Anak terhadap saksi korban, kemudian saksi korban mencoba mengambil handphonenya namun Anak lebih dulu mengambilnya dan melempar handphone saksi korban hingga rusak dan saksi korban mengatakan agar Anak mengganti handphone saksi korban yang rusak namun Anak mengatakan **"lah tau salah masih minta ganti"**. Setelah Anak langsung menginjak tangan kiri saksi korban dan saksi korban sempat berteriak mengatakan bahwa patah tangan saksi korban namun Anak tidakmenanggapi perkataan saksi korban dan saksi korban menangis minta diantarkan pulang ke rumah orangtua saksi korban. Anak mengantarkan saksi korban pulang namun Anak sempat membawa saksi korban kejerambah gantung dan berhenti sambil mengacungkan pisau kepada saksi korban setelah itu barulah saksi korban langsung diantarkan pulang kerumah orang tua saksi korban.

Selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB, saksi korban sampai dirumah dan dalam kondisi menangis saksi korban langsung menghampiri orangtuanya yang bertanya tentang apa yang terjadi, kemudian saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban telah dianiaya oleh Anak dirumah neneknya di Desa Kace. Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan luka sakit ditangan sebelah kiri dan juga saksi korban mengatakan Anak telah merusak handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, setelah mengetahui hal tersebut kemudian orangtua korban membangunkan kakaknya dan saksi korbanpun dibawa ke Rumah Sakit Timah Pangkalpinang dan setelah di rontgen ternyata tangan sebelah kiri saksi korban patah tulang sehingga keesokan harinya saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 057/MR-VIS/IX/2024 tanggal 25 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Ridha Aswina Dalimunthei, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan bernama **Saksi Korban**, Umur 18 tahun, Alamat Jalan Kampung Melayu RT.008 RW.003 Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dengan kesimpulan pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan bengkok pada lengan kiri bawah ukuran 10 cm, luka memar pada punggung kiri ukuran 16 cm, luka memar pada punggung bawah ukuran 6 cm, luka memar pada punggung kanan atas ukuran 8 cm dan luka memar pada bahu kanan atas ukuran 6 cm. Luka-luka tersebut disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul. Luka-luka mengakibatkan gangguan ringan untuk beraktifitas sementara waktu.

Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 5369/DISP/PKP/2008 atas nama **Anak** dilahirkan di Kace pada tanggal 28 Oktober 2006, nama orang tua Ayah ANDI MULYADI dan Ibu HENI WIDIYAWATI.

Berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak , anak dilahirkan di di Kace, tanggal 28 Oktober 2006, umur 17 Thn, pekerjaan Buruh harian, Pendidikan SD (kelas 4, tidak berijazah), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Desa Kace Dusun I Rt/Rw 002/- Kecamatan Mendo barat Kabupaten Bangka, anak tumbuh secara sehat dan normal seperti anak pada umumnya. Anak membenarkan ada melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 sekira Pukul 23.00 wib dirumah nenek pelaku Anak yang beralamat Desa Kace Dusun I Rt/Rw 002/- Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka yang dialami Saksi Korban . Anak dengan sengaja menganiaya saksi korban dengan cara pelaku memukul dan menendang bagian punggung korban dengan menggunakan tangan dan kakinya secara berulang kali, setelah itu pelaku memukul bagian bahu kanan dan kepala korban berulang-ulang dan selanjutnya mencekik leher korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saat posisi korban sedang duduk dalam keadaan syok tiba-tiba pelaku langsung menginjak tangan kiri korban dengan menggunakan kakinya sehingga patah tulang. Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang, selaku pembimbing kemasyarakatan menyarankan demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya anak dapat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi dengan putusan "Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah nenek pelaku Anak yang beralamat Desa Kace Dusun I Rt/Rw 002/- Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**melakukan penganiayaan**", Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 sekira Pukul 22.30 WIB Anak berangkat dari rumah untuk menjemput Saksi Korban ditempat kerja Counter Handphone yang beralamat Jln. Kampak Kota Pangkalpinang. Setelah bertemu, Anak dan saksi korban naik sepeda motor bersama menuju rumah nenek Anak yang beralamat Desa Kace Dusun I Rt/Rw 002/- Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Sesampainya di rumah nenek, saksi korban menuju dapur untuk memasak mie instan, kemudian Anak menghampiri saksi korban dan mengatakan mau melihat handphone saksi korban, namun saksi korban tidak memberikannya / menolak sehingga terjadi pertengkaran didalam kamar. Kemudian Anak langsung mengambil handphone saksi korban dari dalam tas saksi korban dan langsung membuka *Whatsapp* milik saksi korban dan menunjukan kepada saksi korban. Setelah itu Anak mengunci saksi korban didalam kamar dan pergi menuju dapur, namun saksi korban berhasil keluar dari kamar melalui jendela kamar. Kemudian saksi korban meminta handphone yang diambil oleh Anak namun keduanya terlibat cekcok mulut dan Anak ada menanyakan kepada saksi korban sudah sejauh mana hubungan saksi korban dengan teman laki-laki yang ada di *Whatsapp* milik saksi korban namun saksi korban tidak menjawab, saksi korban hanya mengatakan bahwa "**KAN SUDAH SAYA BILANGIN JANGAN BUKA HANDPHONE**" mendengar saksi korban mengatakan hal tersebut kemudian Anak marah dan langsung memukul dan menendang punggung saksi korban

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



secara berulang-ulang, kemudian saksi korban sempat berteriak meminta tolong namun tidak ada yang respon dan Anak mengunci pintu kamar dan menendang punggung saksi korban secara berulang dengan menggunakan tangan dan kaki, kemudian Anak ada mencekik leher Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencekik saksi korban kembali dengan menggunakan kedua tangannya sampai saksi korban susah untuk bernafas dan saksi korban sempat memberontak dan menendang kemaluan Anak dan barulah terlepas cekikan tersebut. Setelah itu saksi korban duduk diatas kasur karena syok atas perbuatan Anak terhadap saksi korban, kemudian saksi korban mencoba mengambil handphonenya namun Anak lebih dulu mengambilnya dan melempar handphone saksi korban hingga rusak dan saksi korban mengatakan agar Anak mengganti handphone saksi korban yang rusak namun Anak mengatakan **“lah tau salah masih minta ganti”** . Setelah Anak langsung menginjak tangan kiri saksi korban dan saksi korban sempat berteriak mengatakan bahwa patah tangan saksi korban namun Anak tidakmenanggapi perkataan saksi korban dan saksi korban menangis minta diantarkan pulang ke rumah orangtua saksi korban. Anak mengantarkan saksi korban pulang namun Anak sempat membawa saksi korban kejerambah gantung dan berhenti sambil mengacungkan pisau kepada saksi korban setelah itu barulah saksi korban langsung diantarkan pulang kerumah orang tua saksi korban.

Selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB, saksi korban sampai dirumah dan dalam kondisi menangis saksi korban langsung menghampiri orangtuanya yang bertanya tentang apa yang terjadi, kemudian saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban telah dianiaya oleh Anak dirumah neneknya di Desa Kace. Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan luka sakit ditangan sebelah kiri dan juga saksi korban mengatakan Anak telah merusak handphone saksi korban, setelah mengetahui hal tersebut kemudian orangtua korban membangunkan kakaknya dan saksi korbanpun dibawa ke Rumah Sakit Timah Pangkalpinang dan setelah di rontgen ternyata tangan sebelah kiri saksi korban patah tulang sehingga keesokan harinya saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 057/MR-VIS/IX/2024 tanggal 25 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Ridha Aswina Dalimunthei, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan bernama **Saksi Korban**, Umur 18 tahun, Alamat Jalan Kampung Melayu RT.008 RW.003 Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dengan kesimpulan pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan bengkok pada lengan kiri bawah ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 cm, luka memar pada punggung kiri ukuran 16 cm, luka memar pada punggung bawah ukuran 6 cm, luka memar pada punggung kanan atas ukuran 8 cm dan luka memar pada bahu kanan atas ukuran 6 cm. Luka-luka tersebut disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul. Luka-luka mengakibatkan gangguan ringan untuk beraktifitas sementara waktu.

Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 5369/DISP/PKP/2008 atas nama **Anak** dilahirkan di Kace pada tanggal 28 Oktober 2006, nama orang tua Ayah ANDI MULYADI dan Ibu HENI WIDIYAWATI.

Berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak , anak dilahirkan di di Kace, tanggal 28 Oktober 2006, umur 17 Thn, pekerjaan Buruh harian, Pendidikan SD (kelas 4, tidak berijazah), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Desa Kace Dusun I Rt/Rw 002/- Kecamatan Mendo barat Kabupaten Bangka, anak tumbuh secara sehat dan normal seperti anak pada umumnya. Anak membenarkan ada melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 sekira Pukul 23.00 wib dirumah nenek pelaku Anak yang beralamat Desa Kace Dusun I Rt/Rw 002/- Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka yang dialami Saksi Korban. Anak dengan sengaja menganiaya saksi korban dengan cara pelaku memukul dan menendang bagian punggung korban dengan menggunakan tangan dan kakinya secara berulang kali, setelah itu pelaku memukul bagian bahu kanan dan kepala korban berulang-ulang dan selanjutnya mencekik leher korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan nya, kemudian saat posisi korban sedang duduk dalam keadaan syok tiba-tiba pelaku langsung menginjak tangan kiri korban dengan menggunakan kakinya sehingga patah tulang. Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang, selaku pembimbing kemasyarakatan menyarankan demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya anak dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Korban**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan menjadi korban pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Peristiwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 sekira Pukul 23.00 wib di rumah nenek anak Firky yang beralamat Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Bahwa cara Anak melakukan penganiayaan yaitu dengan menendang dan memukul bagian punggung saksi dengan menggunakan kaki dan tangannya secara berulang kali setelah itu Anak juga ada memukul di bagian bahu kanan dan kepala saksi berulang kali kemudian mencekik leher saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saat posisi saksi sedang duduk kesakitan tiba-tiba Anak langsung menginjak lengan tangan kiri saksi dengan menggunakan kakinya hingga patah;
- Bahwa Penyebab Anak melakukan penganiayaan terhadap saksi dikarenakan Anak cemburu karena sempat membaca pesan whatsapp saksi dengan teman laki-laki di handphone korban;
- Bahwa awal Anak melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu Pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sore hari Anak ada menghubungi saksi melalui pesan whatsapp mau mengajak saksi ketemuan dan mau menjemput saksi pulang kerja, saat itu saksi tidak ada berfikir macam-macam karena keduanya pisah pun secara baik-baik, sebelumnya saksi sempat mengatakan kepada Anak bahwa saksi mau makan seblak namun Anak berkata nanti selepas pulang kerja saja belinya, setelah itu saksi mengatakan bahwa kalau sudah malam, jam 10 malam biasanya sudah tutup, setelah itu Anak mengatakan nanti beli mie instan saja nanti kita makan sama-sama;
- Bahwa sekira pukul 22:30 wib Anak menjemput saksi kerja, sesampainya di rumah nenek Anak desa Kace saksi hendak memasak mie instan yang sebelumnya kami beli, namun Anak mengatakan kepada saksi bahwa **"MAU MELIHAT HANDPHONE SAYA"** kemudian saksi menolak karena menurut saksi itu privasi setelah itu Anak langsung mengambil handphone dari dalam tas korban dan saksi mengatakan kepada Anak bahwa buka saja kalau bisa karena saat itu saksi berfikir handphone terkunci ternyata saksi salah dan Anak sudah membuka whatsapp saksi dan sempat menunjukan kepada korban, setelah itu Anak pergi ke dapur yang berada di

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah sambil membawa handphone dan saksi dikunci oleh Anak didalam kamar, kemudian saksi keluar kamar melalui jendela dan mencari Anak didapur kemudian saksi meminta handphone yang diambil oleh Anak kemudian Anak mengatakan kepada saksi masuklah dan dia kembali lagi kedalam kamar dan saksi menyusulnya kemudian keduanya terlibat cekcok mulut dan Anak sempat menanyakan kepada saksi sudah sejauh mana hubungan saksi dengan teman laki-laki yang ada di whatsapp namun saksi tidak menjawab pertanyaan sdr. Anak ,saksi hanya mengatakan bahwa **KAN SUDAH SAYA BILANGIN JANGAN BUKA HANDPHONE**" mendengar saksi mengatakan hal tersebut kemudian Anak marah dan langsung memukul dan menendang punggung saksi secara berulang-ulang, kemudian saksi sempat berteriak meminta tolong namun tidak ada yang respon dan Anak malah mengunci pintu kamarnya setelah itu Anak kembali memukul dan menendang punggung saksi secara berulang dengan menggunakan tangan dan kaki, tidak hanya itu kemudian Anak mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencekik saksi kembali dengan menggunakan kedua tangannya sampai saksi susah untuk bernafas dan saksi sempat memberontak dan menendang kemaluannya dan barulah terlepas cekikan dari Anak, setelah itu saksi sempat duduk diatas kasur karena syok atas perbuatan Anak terhadap saksi, kemudian saksi mencoba mengambil handphonenya namun keburu Anak yang mengambil nya kemudian melempar handphone saksi sampai rusak dan saksi kesal dan sempat mengatakan kepada Anak untuk mengganti handphone saksi namun Anak mengatakan kepada saksi **"lah tau salah masih minta ganti"** setelah mengatakan hal tersebut Anak tiba-tiba langsung menginjak tangan kiri saksi dan saksi sempat berteriak bahwa patah tangan saksi namun Anak tidak merespon perkataan saksi dan saat itu saksi menangis minta diantarkan pulang setelah itu Anak mengantarkan saksi pulang namun saksi tidak langsung diantar kerumah saat itu Anak sempat membawa saksi kejerambah gantung dan diberhentikan kemudian dia mengacungkan pisau menanyakan kepada saksi apa mau saksi tapi saksi hanya mau pulang dan setelah itu barulah korban langsung diantarkan pulang kerumah orang tua saksi. bahwa kemudian sekira pukul 23.45 wib saksi sampai dirumah dan dalam kondisi menangis saksi langsung menghampiri ibu dan bapaknya yang sedang berbaring di ruangan TV lalu ibunya bertanya tentang apa yang terjadi, kemudian saksi menjelaskan kalau saksi pulang kerja dijemput Anak dan ada dianiaya olehnya dirumah neneknya di Desa Kace. Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan luka sakit ditangan sebelah kiri dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengatakan kalau handphone saksi telah dirusak, setelah mengetahui hal tersebut kemudian ibu korban membangunkan kakaknya dan korban pun dibawa kerumah sakit timah Pangkalpinang dan setelah dirontgen ternyata tangan sebelah kiri korban patah tulang dan keesokan harinya barulah kami melaporkan kejadian ini ke Polda Kepulauan Babel;

- Bahwa akibat yang saksi alami atas kejadian tersebut yaitu saksi merasa pusing dan benjol dikepala, luka lecet dilehe, lebam dipunggung dan tangan sebelah kiri saksi patah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Anak sebelumnya terikat perkawinan secara Agama namun telah bercerai;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa antara saksi dengan Anak telah mempunyai anak yang masih kecil;

Atas keterangan Saksi tersebut anak membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi 1, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Anak saksi menjadi korban pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Peristiwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 sekira Pukul 23.00 wib dirumah nenek anak Firky yang beralamat Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak dimana sebelumnya Anak pernah menikah secara sirih dengan anak saksi yaitu Saksi Korban sejak tanggal 05 November 2023 di Kampak Kota Pangkalpinang namun sudah bercerai;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Anak tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 sekira Pukul 23.00 wib dirumah nenek Anak yang beralamat Desa Kace Dusun I Rt/Rw 002/Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut berawal Pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi hendak menjemput anak saksi yaitu Anak korban yang bekerja di salah satu konter di Kampak Kota Pangkalpinang namun Anak korban sudah tidak ada lalu saksi pun pulang, kemudian sekira pukul 23.45Wib Anak korban datang masuk rumah menghampiri saksi dan isteri dalam kondisi menangis dan sambil memegang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl



tangan kiri yang kesakitan selanjutnya isteri menanyakan apa yang terjadi tangan kirinya lalu saksi menanyakan apa yang terjadi kepadanya dan ia menjelaskan bahwa ia telah dianiaya oleh Anak sehingga membuat tangan kirinya sakit dan tidak bias digerakkan seperti sudah mengalami patah tangan setelah itu saksi dan anak-anak saksi lainnya membawa Anak korban berobat ke Rumah Sakit Bhakti Timah setelah sampai di rumah saksi barulah saksi mengetahui bahwa Anak korban mengalami patah tangan sebelah kiri selain itu ia juga mengalami luka lebam di bagian punggungnya kemudian karena tidak terima anak saksi dianiaya sehingga membuatnya patah tangan sebelah kiri keesokan harinya saksi dan anak saksi ke Polda Kepulauan Babel untuk membuat laporan agar ditindaklanjuti;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak saksi mengalami luka lebam dibagian punggungnya dan tangan sebelah kirinya mengalami patah tulang berdasarkan keterangan dari dokter di Rumah Sakit Bhakti Timah Pangkalpinang;

Atas keterangan Saksi tersebut anak membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

3. Saksi 2, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Anak saksi menjadi korban pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Peristiwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 sekira Pukul 23.00 wib di rumah nenek anak yang beralamat Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak dimana sebelumnya Anak pernah menikah secara sirih dengan anak saksi yaitu Saksi Korban sejak tanggal 05 November 2023 di Kampak Kota Pangkalpinang namun sudah bercerai;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut yaitu pada Pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 23.45 wib Saksi Korban pulang kerumah dengan keadaan menangis kesakitan menghampiri saksi dan suami saksi yang saat itu sedang berbaring di ruangan tv lalu saksi langsung bangun dan memeluk Saksi Korban dan menanyakan ada apa namun Saksi Korban awalnya hanya diam dan menangis lalu saat saksi Tanyakan kembali apa yang terjadi Saksi Korban mengatakan bahwa ia telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh



Anak, saksi menanyakan dimana dan mengapa bisa, lalu Saksi Korban menceritakan bahwa ia dijemput oleh Anak di tempat ia berkerja dan dibawa Anak ke rumahnya yang berada di Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan saat itu Saksi Korban langsung dibawa ke kamar, saat di kamar Anak melihat handphone Saksi Korban ada chatan dengan teman laki-lakinya melihat hal tersebut Anak marah dan cekcok mulut dengan Saksi Korban hingga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, lalu Saksi Korban teriak meminta tolong setelah itu saat Saksi Korban lemas dan diam Anak langsung membuka pintu kamar dan mengantar Saksi Korban pulang, setelah mendengar cerita tersebut saksi membangunkan anak saksi lainnya yang sedang tidur di kamar dan menjelaskan bahwa Saksi Korban telah mengalami penganiayaan kemudian kami langsung membawa Saksi Korban ke rumah sakit RSBT untuk dilakukan pengobatan dan visum dan setelah dilakukan rotngen ternyata tangan sebelah kiri Saksi korban patah tulang dan setelah mengetahui hal tersebut kami pun pulang dan keesokan harinya kami melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kepulauan Babel;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi korban merasa kesakitan bagian kepala sebelah kiri karena benjol, pundak dan punggung memar kemerahan, tangan Kiri sdr Saksi Korban patah, dan leher memar kemerahan;

Atas keterangan Saksi tersebut anak membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak membenarkan BAP yang dilakukan penyidik;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah terlibat perkara Tindak Pidana Pencurian pada tahun 2024 dan tercapai kesepakatan DIVERSI bulan Juli 2024;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang Anak lakukan tersebut bisa terjadi awal pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 sekira Pukul 22.30 wib Anak dari rumah pergi untuk menjemput saksi Korban ditempat kerja di conter handphone yang beralamat Jln. Kampak Kota Pangkalpinang. selanjutnya Anak dengan saksi Dian bergoncengan menuju rumah nenek Anak yang beralamat Desa Kace Dusun I Rt/Rw 002/-Kecamatan Mendo barat Kabupaten Bangka, setibanya di rumah nenek Anak selanjutnya saksi Korban Anak suruh masuk kamar lalu Anak meminjam handphone miliknya dan setelah diberikannya kemudian Anak kunci saksi Korban didalam kamar dan Anak membawa handphone ke dapur sambil memasak mie goreng, selanjutnya Anak membuka isi whatsapp handphone milik saksi



Korban dan menemukan isi chatting WhatsApp dengan laki-laki yang Anak tidak kenal sehingga membuat Anak cemburu dan tidak lama kemudian saksi Korban menemui Anak didapur dengan keluar dari jendela kamar dan saat itu saksi Korban mencoba merebut hand phonenya dan saksi Korban di suruh masuk lagi kedalam kamar dan anak pun menyusulnya kemudian di dalam kamar keduanya cek cok mulut dan ribut karena anak cemburu ada laki-laki yang chatting dengannya dan anak langsung mempertanyakan siapakah laki-laki yang saksi Korban chatting tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Korban merebut handphone miliknya dari tangan anak namun tidak anak berikan dan anak pun menjadi emosi yang selanjutnya anak pukul dengan menggunakan tangan kiri ke bagian punggung dan rusuknya secara berulang kali sehingga ia terjatuh dan saat ia terjatuh anak pukul lagi bagian rusuk kanannya sebanyak dua kali dan korbanpun melawan dengan menendang tangan kiri anak dan anak pun menjadi emosi kemudian anak cekik lehernya lebih kurang satu menit dan melihat saksi Korban sudah agak lemas selanjutnya anak lepas cekikan tersebut kemudian saat posisi saksi Korban sedang duduk dalam keadaan menangis anak pun masih emosi dan langsung menginjak tangan kirinya dan saksi Korban menanggapi kesakitan dengan berkata **“tangan kiri saya sakit tidak bisa bergerak”**. Mendengar perkataan tersebut anak pun langsung mengangkat tubuhnya yang terbaring dilantai untuk duduk dan melihat keadaannya. Kemudian anak mengecek memegang tangan sebelah kiri saksi Korban sudah dalam keadaan patah pada tangan kirinya; Selanjutnya saksi Korban meminta anak untuk mengantarkannya pulang kerumah orang tuanya yang beralamat Jl.Kampung Melayu Rt/Rw 008/003 Kecamatan Gerungang, kota pangkalpinang dan ANAK mengantarkan pulang sampai depan rumahnya dan saksi Korban langsung masuk kerumahnya;
- Bahwa hubungan anak dengan saksi Korban sebelumnya terikat pernikahan sirih dan telah memiliki anak, namun telah bercerai;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah diperlihatkan kepada Anak dan Penasihat Hukum Anak sebagaimana yang terlampir didalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 057/MR-VIS/IX/2024 tanggal 25 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Ridha Aswina Dalimunthei, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korbanseorang perempuan bernama **Saksi Korban** , Umur 18 tahun, Alamat Jalan Kampung Melayu RT.008 RW.003 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerunggang Kota Pangkalpinang dengan kesimpulan pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan bengkok pada lengan kiri bawah ukuran 10 cm, luka memar pada punggung kiri ukuran 16 cm, luka memar pada punggung bawah ukuran 6 cm, luka memar pada punggung kanan atas ukuran 8 cm dan luka memar pada bahu kanan atas ukuran 6 cm. Luka-luka tersebut disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul. Luka-luka mengakibatkan gangguan ringan untuk beraktifitas sementara waktu;

- Akte Kelahiran Nomor 5369/DISP/PKP/2008 atas nama **Anak** dilahirkan di Kace pada tanggal 28 Oktober 2006, nama orang tua Ayah ANDI MULYADI dan Ibu HENI WIDIYAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 sekira Pukul 22.30 WIB Anak berangkat dari rumah untuk menjemput Saksi Korban ditempat kerja Counter Handphone yang beralamat Jln. Kampak Kota Pangkalpinang. Setelah bertemu, Anak dan saksi korban naik sepeda motor bersama menuju rumah nenek Anak yang beralamat Desa Kace Dusun I Rt/Rw 002/- Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Sesampainya dirumah nenek, saksi korban menuju dapur untuk memasak mie instan, kemudian Anak menghampiri saksi korban dan mengatakan mau melihat handphone saksi korban, namun saksi korban tidak memberikannya / menolak sehingga terjadi pertengkaran didalam kamar. Kemudian Anak langsung mengambil handphone saksi korban dari dalam tas saksi korban dan langsung membuka *Whatsapp* milik saksi korban dan menunjukan kepada saksi korban. Setelah itu Anak mengunci saksi korban didalam kamar dan pergi menuju dapur, namun saksi korban berhasil keluar dari kamar melalui jendela kamar. Kemudian saksi korban meminta handphone yang diambil oleh Anak namun keduanya terlibat cekcok mulut dan Anak ada menanyakan kepada saksi korban sudah sejauh mana hubungan saksi korban dengan teman laki-laki yang ada di *Whatsapp* milik saksi korban namun saksi korban tidak menjawab, saksi korban hanya mengatakan bahwa **"KAN SUDAH SAYA BILANGIN JANGAN BUKA HANDPHONE"** mendengar saksi korban mengatakan hal tersebut kemudian Anak marah dan langsung memukul dan menendang punggung saksi korban secara berulang-ulang, kemudian saksi korban sempat berteriak meminta tolong namun tidak ada yang respon dan Anak mengunci pintu kamar dan menendang punggung saksi korban secara berulang dengan menggunakan tangan dan kaki, kemudian Anak ada mencekik leher saksi korban dengan menggunakan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencekik saksi korban kembali dengan menggunakan kedua tangannya sampai saksi korban susah untuk bernafas dan saksi korban sempat memberontak dan menendang kemaluan Anak dan barulah terlepas cekikan tersebut. Setelah itu saksi korban duduk diatas kasur karena syok atas perbuatan Anak terhadap saksi korban, kemudian saksi korban mencoba mengambil handphonenya namun Anak lebih dulu mengambilnya dan melempar handphone saksi korban hingga rusak dan saksi korban mengatakan agar Anak mengganti handphone saksi korban yang rusak namun Anak mengatakan **"lah tau salah masih minta ganti"** . Setelah Anak langsung menginjak tangan kiri saksi korban dan saksi korban sempat berteriak mengatakan bahwa patah tangan saksi korban namun Anak tidak menanggapi perkataan saksi korban dan saksi korban menangis minta diantarkan pulang ke rumah orangtua saksi korban. Anak mengantarkan saksi korban pulang namun Anak sempat membawa saksi korban kejerambah gantung dan berhenti sambil mengacungkan pisau kepada saksi korban setelah itu barulah saksi korban langsung diantarkan pulang kerumah orang tua saksi korban;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB, saksi korban sampai dirumah dan dalam kondisi menangis saksi korban langsung menghampiri orangtuanya yang bertanya tentang apa yang terjadi, kemudian saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban telah dianiaya oleh Anak dirumah neneknya di Desa Kace. Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan luka sakit ditangan sebelah kiri dan juga saksi korban mengatakan Anak telah merusak handphone saksi korban, setelah mengetahui hal tersebut kemudian orangtua korban membangunkan kakaknya dan saksi korbanpun dibawa ke Rumah Sakit Timah Pangkalpinang dan setelah di rontgen ternyata tangan sebelah kiri saksi korban patah tulang sehingga keesokan harinya saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polda Kepulauan Bangka Belitung;

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 057/MR-VIS/IX/2024 tanggal 25 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Ridha Aswina Dalimunthei, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan bernama **Saksi Korban**, Umur 18 tahun, Alamat Jalan Kampung Melayu RT.008 RW.003 Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dengan kesimpulan pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan bengkok pada lengan kiri bawah ukuran 10 cm, luka memar pada punggung kiri ukuran 16 cm, luka memar pada punggung bawah ukuran 6 cm, luka memar pada punggung kanan atas ukuran 8 cm dan luka memar pada bahu kanan atas ukuran 6 cm. Luka-luka tersebut disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul. Luka-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka mengakibatkan gangguan ringan untuk beraktifitas sementara waktu dan Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 5369/DISP/PKP/2008 atas nama **Anak** dilahirkan di Kace pada tanggal 28 Oktober 2006, nama orang tua Ayah ANDI MULYADI dan Ibu HENI WIDIYAWATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012, maka berdasarkan fakta di persidangan Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;

2. Unsur “Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Anak juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;.

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja. Bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP menyatakan luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan menjadi sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat catat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 sekira Pukul 22.30 WIB Anak berangkat dari rumah untuk menjemput Saksi Korban ditempat kerja Counter Handphone yang beralamat Jln. Kampak Kota Pangkalpinang. Setelah bertemu, Anak dan saksi korban naik sepeda motor bersama menuju rumah nenek Anak yang beralamat Desa Kace Dusun I Rt/Rw 002/- Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Sesampainya dirumah nenek, saksi korban menuju dapur untuk memasak mie instan, kemudian Anak menghampiri saksi korban dan mengatakan mau melihat handphone saksi korban, namun saksi korban tidak memberikannya / menolak sehingga terjadi pertengkaran didalam kamar. Kemudian Anak langsung mengambil handphone saksi korban dari dalam tas saksi korban dan langsung membuka Whatsapp milik saksi korban dan menunjukan kepada saksi korban. Setelah itu Anak mengunci saksi korban didalam kamar dan pergi menuju dapur, namun saksi korban berhasil keluar dari kamar melalui jendela kamar. Kemudian saksi korban meminta handphone yang diambil oleh Anak namun keduanya terlibat cekcok mulut dan Anak ada menanyakan kepada saksi korban sudah sejauh mana hubungan saksi korban dengan teman laki-laki yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada di *Whatsapp* milik saksi korban namun saksi korban tidak menjawab, saksi korban hanya mengatakan bahwa **“KAN SUDAH SAYA BILANGIN JANGAN BUKA HANDPHONE”** mendengar saksi korban mengatakan hal tersebut kemudian Anak marah dan langsung memukul dan menendang punggung saksi korban secara berulang-ulang, kemudian saksi korban sempat berteriak meminta tolong namun tidak ada yang respon dan Anak mengunci pintu kamar dan menendang punggung saksi korban secara berulang dengan menggunakan tangan dan kaki, kemudian Anak ada mencekik leher Saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencekik saksi korban kembali dengan menggunakan kedua tangannya sampai saksi korban susah untuk bernafas dan saksi korban sempat memberontak dan menendang kemaluan Anak dan barulah terlepas cekikan tersebut. Setelah itu saksi korban duduk diatas kasur karena syok atas perbuatan Anak terhadap saksi korban, kemudian saksi korban mencoba mengambil handphonenya namun Anak lebih dulu mengambilnya dan melempar handphone saksi korban hingga rusak dan saksi korban mengatakan agar Anak mengganti handphone saksi korban yang rusak namun Anak mengatakan **“lah tau salah masih minta ganti”**. Setelah Anak langsung menginjak tangan kiri saksi korban dan saksi korban sempat berteriak mengatakan bahwa patah tangan saksi korban namun Anak tidakmenanggapi perkataan saksi korban dan saksi korban menangis minta diantarkan pulang ke rumah orangtua saksi korban. Anak mengantarkan saksi korban pulang namun Anak sempat membawa saksi korban kejerambah gantung dan berhenti sambil mengacungkan pisau kepada saksi korban setelah itu barulah saksi korban langsung diantarkan pulang kerumah orang tua saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB, saksi korban sampai di rumah dan dalam kondisi menangis saksi korban langsung menghampiri orangtuanya yang bertanya tentang apa yang terjadi, kemudian saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban telah dianiaya oleh Anak di rumah neneknya di Desa Kace. Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan luka sakit ditangan sebelah kiri dan juga saksi korban mengatakan Anak telah merusak handphone saksi korban, setelah mengetahui hal tersebut kemudian orangtua korban membangunkan kakaknya dan saksi korbanpun dibawa ke Rumah Sakit Timah Pangkalpinang dan setelah di rontgen ternyata tangan sebelah kiri saksi korban patah tulang sehingga keesokan harinya saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polda Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 057/MR-VIS/IX/2024 tanggal 25 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Ridha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswina Dalimunthei, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan bernama **Saksi Korban**, Umur 18 tahun, Alamat Jalan Kampung Melayu RT.008 RW.003 Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dengan kesimpulan pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan bengkak pada lengan kiri bawah ukuran 10 cm, luka memar pada punggung kiri ukuran 16 cm, luka memar pada punggung bawah ukuran 6 cm, luka memar pada punggung kanan atas ukuran 8 cm dan luka memar pada bahu kanan atas ukuran 6 cm. Luka-luka tersebut disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul. Luka-luka mengakibatkan gangguan ringan untuk beraktifitas sementara waktu dan Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 5369/DISP/PKP/2008 atas nama **Anak** dilahirkan di Kace pada tanggal 28 Oktober 2006, nama orang tua Ayah ANDI MULYADI dan Ibu HENI WIDIYAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Pertama dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar Anak adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang dilakukan tersebut, maka dikarenakan Anak telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara limitatif Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas :I.C-073/IX/2024 Atas nama **Anak**, dalam rekomendasinya menyarankan kiranya Klien dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 (satu) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat merubah anak tersebut menjadi lebih baik. Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus bersifat edukatif, yaitu pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja, namun lebih menekankan kepada bagaimana caranya agar anak bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa disisi lain Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian suatu perkara hukum yang menarik dan menyentuh rasa keadilan masyarakat, tidak boleh semata-mata dengan pendekatan yang bersifat individual tetapi harus melihat aspek kepentingan umum yang dilanggar sehingga Hakim berpendapat walaupun Anak masih berusia anak – anak akan tetapi terhadap perbuatan yang dilakukan Anak haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan memperhatikan segala aspek, baik itu yuridis, sosiologis maupun aspek psikologis bagi Anak maupun korban ;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim akan mempertimbangkan hal penting lainnya bahwa Anak seharusnya sebagai penerus masa depan bangsa sehingga Hakim memandang seharusnya sebagai seorang yang masih tergolong anak – anak, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sebagai Pelaku tidak seharusnya melakukan perbuatan pidana karena tindakan yang dilakukan oleh Anak bukanlah sikap dan tindakan seorang anak yang baik, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, menurut Hakim bahwa penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang paling tepat di jatuhkan kepada Anak karena dipandang dari sudut kepentingan Anak maka diharapkan Anak dapat merenungkan apa yang telah ia perbuat, harus menahan diri dan berubah menjadi manusia yang lebih baik, sedangkan dipandang dari sudut kepentingan korban dengan pidana penjara yang dijatuhkan pada Anak tersebut secara psikologis akan mendatangkan rasa aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan “Anak yang djatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara ditempatkan di LPKA", maka Hakim berpendapat Anak akan dijatuhi pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kls II Pangkalpinang dengan pertimbangan terdapat Sarana Pendidikan, pelatihan keterampilan dan Pembinaan yang memadai bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak Merugikan Orang lain khususnya Saksi Korban karena mengakibatkan tangan sebelah kiri saksi korban menjadi Patah;
- Tidak tercapai perdamaian antara anak dan Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum'
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh M. ALWI, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ENI KUSRINI S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh FITRI JULIANTI, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti

Hakim Anak

ENI KUSRINI , SH.

M. ALWI, SH., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)